

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan adalah cabang dari teori permainan yang mempelajari tentang cara membuat kontrak. Kontrak tersebut dibuat dengan tujuan memotivasi agen berpikir secara logis dalam bertindak atas nama prinsipal ketika kepentingan agen berbeda dengan kepentingan prinsipal (Scott, 2015). Teori keagenan merupakan suatu hubungan perjanjian (*nexus of contract*) antara dua belah pihak, yaitu pihak pemberi wewenang atau prinsipal dengan pihak penerima wewenang atau agen. Dalam hubungan tersebut, prinsipal akan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen (Jensen & Meckling, 1976).

Dalam hubungan keagenan, manajemen berkewajiban mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan oleh prinsipal. Tujuan teori keagenan ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang dapat diukur melalui hubungan keagenan (Kholmi, 2010). Ketika prinsipal memberikan tugas kepada agen, selalu ada risiko bahwa mereka tidak akan setia atau tidak memenuhi janjinya untuk mengikuti keinginan prinsipal. Hal ini bisa terjadi karena agen memiliki tujuan atau keinginan yang berbeda dengan prinsipal sehingga dapat memunculkan masalah keagenan. Masalah keagenan terjadi ketika informasi antara prinsipal dan agen tidak lengkap (Storm dalam Kholmi, 2010)

Informasi yang tidak seimbang atau asimetri informasi antara manajer dan pemilik perusahaan merupakan pemicu kecurangan dalam laporan keuangan.

Manajer yang terlibat secara langsung dalam operasional perusahaan akan memiliki informasi yang lebih baik terkait perusahaannya. Manajer yang memiliki akses informasi yang lebih baik dibandingkan dengan pemilik membuka peluang bagi manajer untuk menyalahgunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi. Hal ini pun dapat diperparah apabila pengetahuan pemilik tentang operasional perusahaan terbilang minim dan tidak adanya transparansi terkait hal tersebut (Ali, 2020). Selain itu, adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan juga menjadi faktor pemicu terjadinya masalah keagenan tersebut. Situasi seperti ini merupakan *moral hazard* dan *adverse selection*, tentunya situasi seperti ini akan memunculkan *agency cost* (Jensen & Meckling, 1976).

Moral hazard adalah permasalahan yang muncul ketika agen tidak melaksanakan kesepakatan dalam kontraknya dengan prinsipal, sedangkan *adverse selection* merupakan keadaan saat prinsipal tidak mengetahui keputusan yang dilakukan oleh agen diambil berdasarkan informasi yang diperoleh atau kelalaian. *Moral hazard* dan *adverse selection* menyebabkan adanya *agency cost* atau biaya keagenan. Biaya keagenan tersebut terdiri atas (Jensen & Meckling, 1976):

i. *Monitoring Cost*

Monitoring cost merupakan biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengawasi perilaku agen dalam mengelola perusahaan. *Monitoring cost* juga merupakan usaha prinsipal dalam mengendalikan perilaku manajer melalui pembatasan anggaran dan kebijakan kompensasi.

ii. *Bonding Cost*

Bonding cost adalah biaya untuk menjamin bahwa agen tidak akan melakukan tindakan yang akan merugikan prinsipal.

iii. *Residual Cost*

Residual cost merupakan penurunan tingkat kesejahteraan setelah adanya hubungan keagenan. *Residual cost* terjadi pada prinsipal dan agen.

Agen yang bertindak berlawanan dengan keinginan prinsipal dapat diatasi dengan dua cara. Pertama, mengawasi perilaku agen melalui fungsi audit dan mekanisme *corporate governance*. Kedua, menyediakan insentif yang menarik untuk agen atau mengadakan struktur *reward* guna membujuk agen untuk bertindak selaras dengan kepentingan prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Peran auditor dapat dilihat melalui cara pertama karena auditor berperan sebagai pihak independen yang ditugaskan oleh prinsipal untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan agar terbebas dari salah saji material. Laporan keuangan yang telah di audit memberikan keyakinan pada prinsipal terkait kinerja keuangan perusahaan. Biaya dari audit ini pun termasuk dalam biaya keagenan, yaitu *monitoring cost*. Biaya tersebut meliputi gaji auditor serta biaya lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.

Seorang auditor dalam melakukan fungsi audit memiliki sebuah tanggungjawab dan standar ini sudah ditetapkan baik secara nasional oleh IAPI dan internasional oleh AICPA. Tanggung jawab auditor secara nasional di Indonesia ditetapkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam SA Seksi 110 (PSA No. 2) (IAPI, 2001), yaitu auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan yang memadai terkait laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik

yang disebabkan karena kekeliruan atau kecurangan. Selanjutnya, tanggung jawab auditor secara internasional ditetapkan dalam SAS No. 99 (AICPA, 2002), menyatakan bahwa auditor memiliki tanggung jawab besar untuk mendeteksi kecurangan dengan merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh kepastian apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Berdasarkan kedua pedoman audit tersebut, seorang auditor memiliki peran sebagai pengawas bagi agen. Auditor juga memiliki tanggung jawab dalam memperoleh keyakinan laporan keuangan, meningkatkan akuntabilitas agen, mendorong tata kelola perusahaan yang baik, dan meningkatkan kepercayaan prinsipal.

Teori keagenan dan *fraud diamond* merupakan dua konsep yang berkaitan dalam menjelaskan terjadinya kecurangan laporan keuangan. Teori keagenan menjelaskan tentang asimetri informasi antara prinsipal dan agen yang berkontribusi dalam terjadinya *fraud diamond*. Elemen tekanan dalam *fraud diamond* dialami oleh agen menjadi dorongan untuk mewajarkan segala cara untuk mencapai target yang diberikan oleh prinsipal, contohnya adalah menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Elemen kesempatan terletak pada informasi yang dimiliki agen lebih lengkap dan lebih dibandingkan dengan informasi yang dimiliki pemilik. Elemen rasionalisasi mengacu pada keadaan dimana agen memiliki justifikasi untuk bertindak curang. Justifikasi yang dimiliki oleh agen tersebut digunakan untuk mengatasi rasa bersalah yang dirasakan saat melakukan tindakan curang. Justifikasi atau pembenaran yang digunakan agen dalam tindakan curangnya dapat berupa tekanan dalam pencapaian target atau penyelesaian masalah keuangan dalam perusahaan. Elemen terakhir atau

elemen kemampuan mengarah pada pengetahuan yang dimiliki agen. Kemampuan tersebut dapat berupa akses informasi, pengalaman, atau kemampuan teknis dalam bidang yang berkaitan dengan kecurangan laporan keuangan. Jika seorang agen memiliki kemampuan-kemampuan tersebut, maka akan memiliki peluang besar terhadap tindakan untuk melakukan kecurangan dan bahkan akan sulit untuk dideteksi.

2.2 *Control Balance Theory*

Control balance theory atau teori keseimbangan kendali yang dikembangkan oleh Charles Tittle pada tahun 1995. Teori ini didasarkan pada konsep kendali individu dan sejauh mana lingkungan sekitar mengendalikan perilaku individu tersebut. *Control balance theory* menyatakan bahwa ketika individu merasa keseimbangan kendali dalam hidupnya tidak seimbang maka individu tersebut akan bertindak menyimpang untuk mendapatkan keseimbangan. Ketika suatu individu memiliki banyak kendali atau dikendalikan terlalu banyak, individu tersebut akan memilih untuk melakukan penyimpangan (Curry, 2012).

Menurut Curry (2012) penegasan utama *control balance theory* adalah ketidakseimbangan rasio kendali akan diasosiasikan dengan penyimpangan karena akan menyebabkan adanya ketidakseimbangan antara motivasi terhadap penyimpangan dan kendala terhadap perilaku penyimpangan. Ketidakseimbangan pengendalian dibagi menjadi dua jenis. Jenis pertama adalah defisit kendali, hal ini terjadi ketika individu tersebut dikendalikan secara berlebihan atau diluar batas kemampuannya. Kedua, surplus pengendalian, yang

menjelaskan bahwa individu memiliki pengendalian yang lebih atau melebihi batas kontrol yang seharusnya.

Control balance theory menyatakan bahwa defisit pengendalian hanya berdampak pada jenis penyimpangan represif yang mirip dengan kejahatan jalanan, sedangkan surplus pengendalian akan berdampak pada penyimpangan otonom atau kejahatan kerah putih. Ketika rasio pengendalian berada pada titik seimbang atau mendekati, kemungkinan terjadinya penyimpangan akan semakin kecil. Titik keseimbangan rasio pengendalian adalah ketika pengendalian yang dilakukan dan pengendalian yang dialami individu sama (Curry, 2012).

2.3 *Convenience Theory*

Convenience theory menjelaskan tentang kondisi dan situasi yang menjadikan kejahatan finansial menarik untuk dilakukan oleh kalangan elit dalam situasi penuh ancaman dan peluang. Teori ini merupakan konsep dalam kriminologi yang dikembangkan oleh Petter Gottschalk. Dalam *convenience theory*, teori-teori sebelumnya disusun menjadi tiga dimensi mencakup motif ekonomi, peluang organisasi, dan perilaku menyimpang. *Convenience* atau kenyamanan dapat ditemukan dalam tiga dimensi tersebut saat kejahatan kerah putih terjadi.

Dimensi pada aspek ekonomi, *convenience theory* mengartikan bahwa keuntungan yang berasal dari kegiatan finansial yang ilegal adalah pilihan yang memberi kenyamanan untuk memenuhi kebutuhan. Dimensi kedua pada aspek organisasi, dimana *convenience theory* mengartikan bahwa pelaku memiliki akses dan kemampuan yang memudahkannya untuk menyembunyikan transaksi

ilegal dalam transaksi legal. Dimensi terakhir yaitu aspek perilaku dimana *convenience theory* disini menjelaskan bahwa pelaku memiliki kemudahan untuk melakukan justifikasi atas perilakunya.

Convenience theory menunjukkan bahwa perusahaan sering kali bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan kerah putih yang terjadi di dalam lingkungan mereka. Walaupun perusahaan memposisikan diri sebagai korban, perusahaan sebenarnya memiliki kontribusi dalam memungkinkan terjadinya kejahatan tersebut. Dimensi organisasi dalam *convenience theory* menjelaskan faktor-faktor yang menjadi alasan mengapa kejahatan kerah putih merupakan pilihan yang menarik untuk dilakukan pelaku. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah kontrol internal yang lemah, kebebasan yang berlebihan atau penyalahgunaan wewenang, dan dominasi dalam hubungan pemimpin-pengikut yang menyebabkan adanya lingkungan nepotisme (Gottschalk, 2016).

2.4 Teori Kecurangan (*Fraud Theory*)

Fraud atau kecurangan didefinisikan sebagai perbuatan menentang hukum yang dilakukan secara sengaja dan memiliki tujuan tertentu serta dilakukan oleh orang yang berada di dalam maupun di luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok dan bersifat merugikan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Terdapat tiga bentuk kecurangan berdasarkan perbuatan, yaitu penyimpangan aset (*asset misappropriation*), kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial reporting*), dan korupsi (*corruption*) (ACFE, 2024).

Fraud tergolong kedalam kejahatan kerah putih. Hal ini didasarkan pada pengertian dari kejahatan kerah putih itu sendiri yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Menurutnya, kejahatan kerah putih identik dengan kegiatan ekonomi dan bisnis (Dorminey et al., 2012). Penjahat kerah putih biasanya merupakan seorang profesional, sehingga tidak mendapatkan tuntutan hukum yang tidak begitu berat. Kemudian kejahatan yang dilakukannya tidak terlihat oleh kebanyakan orang dan cenderung sulit dideteksi (Sutherland & Cressey, 1992). Pengertian tentang kejahatan kerah putih tersebut menggambarkan tentang *fraud* yang dimana pelaku *fraud* sendiri kebanyakan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang mumpuni dalam bidang terkait seperti akuntansi, keuangan, atau teknologi sehingga pelaku mampu merencanakan *fraud* sedemikian rupa dan terhindar dari deteksi.

Fraud merupakan kejahatan yang dilakukan tanpa kekerasan namun menyebabkan banyak kerugian bagi perusahaan atau organisasi dalam berbagai sisi dan dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki buruk serta ingin mendapatkan keuntungan dengan cara yang cepat namun melanggar hukum.

2.5 *Fraud Triangle*

Teori *fraud triangle* atau segitiga kecurangan merupakan teori utama yang dikembangkan oleh Donald R. Cressey. Teori ini digunakan untuk memahami sebab akibat seseorang melakukan kecurangan melalui tiga elemen yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*).

2.5.1 Tekanan (*Pressure*)

Tekanan diklaim menjadi faktor yang memicu terjadinya kecurangan yang dimana tekanan dapat mengarahkan pelaku untuk melakukan perilaku yang tidak etis (Fitri et al., 2019). Cressey juga berpendapat bahwa hal yang menyebabkan pelaku melakukan tindakan *fraud* berawal dari suatu tekanan yang mendorong pelaku untuk melakukan *fraud* (Tuanakotta, 2014).

2.5.2 Kesempatan (*Opportunity*)

Kesempatan mengacu pada kemampuan dan kekuatan dari seseorang untuk menyadari kelemahan dari sistem organisasi dan memanfaatkan kelemahan tersebut sehingga memungkinkan terjadinya *fraud* (Rae & Subramian dalam Abdullahi & Mansor, 2015). Cressey juga menyatakan dalam Abdullahi & Mansor (2015) dalam kebanyakan kasus, semakin rendah risiko tertangkapnya *fraudster* maka semakin besar kemungkinan terjadinya *fraud*.

2.5.3 Rasionalisasi (*Rationalization*)

Rasionalisasi adalah sikap atau karakter seseorang yang menjustifikasikan praktik kecurangan (Skousen et al., 2008). *Fraudster* memiliki alasan untuk melakukan *fraud* dan alasan ini dijadikan pembenaran atas tindakan yang dilakukannya. Dalam rasionalisasinya, *fraudster* harus bisa merumuskan gagasan yang dapat diterima secara moral sebelum melakukan tindakan *fraud*, jika pelaku dapat membenarkan tindakannya maka besar kemungkinan pelaku tersebut melakukan penipuan (Abdullahi & Mansor, 2015). Individu yang melakukan *fraud* memiliki suatu pola pikir yang memungkinkan mereka untuk membenarkan atau

memaafkan tindakan penipuan yang dilakukannya (Hooper & Pornelli, 2010).

2.6 *Fraud Diamond Theory*

Teori *fraud diamond* diperkenalkan oleh David T. Wolfe dan Dana R. Hermanson tahun 2004. Teori ini merupakan perluasan dari teori *fraud triangle*. Sama dengan *fraud triangle*, teori ini juga membahas tentang sebab akibat dari seseorang dalam melakukan *fraud*. Dalam penelitian (Wolfe & Hermanson (2004) terdapat penambahan satu elemen *fraud*, yaitu kemampuan (*capability*). Posisi atau jabatan seseorang dalam organisasi dapat memberinya kemampuan untuk menciptakan atau memanfaatkan peluang penipuan yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Elemen kemampuan (*capability*) merujuk pada pengetahuan, keterampilan, dan akses yang dimiliki oleh *fraudster* untuk melakukan kecurangan. Dalam aksinya, walaupun *fraudster* memiliki tekanan untuk melakukan kecurangan dan ada kesempatan, aksi tersebut tidak akan bisa berjalan jika tidak memiliki kemampuan yang diperlukan.

Berdasarkan konsep kemampuan, terdapat enam hal yang menjadi kemungkinan bagi seseorang untuk melakukan *fraud*. Pertama, posisi atau fungsi dari individu yang dominan dan berkuasa didalam perusahaan sehingga menciptakan peluang untuk melakukan *fraud*. Kedua adalah kapasitas kemampuan intelektual yang lebih. Kemampuan tersebut dapat membantu mereka untuk mengidentifikasi peluang yang ada dan memanfaatkannya. Ketiga, memiliki kepercayaan diri yang tinggi jika kecurangan yang dilakukannya tidak akan terdeteksi (Dorminey et al., 2012). Menurut Wolfe & Hermanson (2004), hal ini menyebabkan individu yang akan melakukan *fraud*

tidak akan merasa ragu atas tindakannya. Keempat adalah *fraudster* harus memiliki kemampuan koersif. Kemampuan koersif disini bertujuan untuk meyakinkan atau bahkan memaksa pihak lain untuk melakukan kecurangan. Kelima, mampu menampilkan kebohongannya secara konsisten. Terakhir, memiliki kekebalan yang baik dalam mengelola pikirannya dan menghadapi stress.

Elemen-elemen dari *fraud diamond* yang diperkenalkan oleh Wolfe & Hermanson ini akan digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis potensi terjadinya *fraud*, khususnya *financial statement fraud* atau kecurangan laporan keuangan.

2.7 Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)

Financial statement fraud atau kecurangan laporan keuangan didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam bentuk salah saji material yang merugikan investor dan kreditor, sifatnya dapat berupa finansial atau nonfinansial (ACFE, 2024). Kecurangan laporan keuangan bersifat menipu pengguna dari laporan keuangan (Brennan & Mcgrath, 2007). Motivasi yang menjadi latar belakang dari kecurangan laporan keuangan adalah mempertahankan harga saham agar tetap tinggi dan para investor merasa bahwa investasinya berada dalam posisi aman, selain itu hal lain yang mendorong adanya kecurangan laporan keuangan ialah mendukung penawaran obligasi dan saham di pasar modal (Zimbleman dalam Wicaksana & Suryandari, 2019). Menurut Wells (2011), modus-modus dalam kecurangan laporan keuangan antara lain :

- a. Pemalsuan, pengubahan atau manipulasi pada:

- i. Catatan keuangan
 - ii. Dokumen pendukung
 - iii. Transaksi bisnis
- b. Penghilangan yang disengaja atas:
- i. Peristiwa
 - ii. Transaksi
 - iii. Akun atau informasi signifikan yang digunakan sebagai sumber penyajian laporan keuangan
- c. Penerapan yang salah dan disengaja terhadap:
- i. Prinsip akuntansi
 - ii. Kebijakan dan prosedur pengukuran, pengakuan, pelaporan dan pengungkapan peristiwa ekonomi dan transaksi bisnis
 - iii. Penghilangan informasi secara sengaja yang harusnya disajikan dan diungkapkan berkaitan dengan prinsip dan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan

Selain itu, modus *fraud* diidentifikasi ke dalam beberapa area seperti mengakui pendapatan yang tidak semestinya, melebihi aset, beban atau liabilitas yang kurang saji, penyalahgunaan aset, pengungkapan yang tidak semestinya, dan teknik lainnya yang mungkin digunakan (Tuanakotta, 2014). Kecurangan dalam laporan keuangan merupakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan dengan cara melakukan manipulasi atau mengubah laporan keuangan dari keadaan yang sebenarnya yang bertujuan agar laporan keuangan terlihat “baik-baik saja” dan kecurangan ini bersifat

menyesatkan pengguna laporan keuangan karena akan mempengaruhi pengambilan keputusan dari pengguna tersebut.

2.7.1 Perataan Laba (*Income Smoothing*)

Labanya pada suatu perusahaan digunakan untuk pengembangan usaha dan pelayanan pelanggan guna memaksimalkan daya saing perusahaan. Dalam praktiknya, labanya suatu perusahaan dapat dikelola dengan manajemen labanya menggunakan *income smoothing* atau perataan labanya (Wahyu & Budianto, 2023). Praktik perataan labanya merupakan sebagian kebijakan atau tindakan yang dilakukan oleh manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan *market returns* (Michelson et al., 2011). Praktik ini dilakukan pihak manajemen sebagai bentuk usaha untuk mengurangi fluktuasi labanya perusahaan (Cahyaningrat, 2018).

Jika fluktuasi labanya suatu perusahaan berada pada posisi rendah, laporan keuangan suatu perusahaan akan terlihat konstan dengan memperhitungkan tingkat pertumbuhan normal (Wahyu & Budianto, 2023). Selain itu, kinerja keuangan yang stabil juga merupakan tujuan dilakukannya perataan labanya. Jika angkanya terlalu tinggi, labanya perusahaan akan menyebabkan peningkatan biaya pajak. Jika sebaliknya atau terlalu rendah, maka akan mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang buruk. Karena hal itu, penting bagi suatu perusahaan untuk menjaga fluktuasi labanya agar berada pada titik yang stabil, salah satunya dengan melakukan praktik perataan labanya (Cahyaningrat, 2018). Dalam perataan labanya, terjadi pengurangan fluktuasi dari periode ke periode lainnya atau memindahkan labanya dari periode puncak untuk mengurangi ketercapaian perusahaan.

Perataan laba diperkenankan untuk dilakukan, namun jika manajer memiliki niat lain, tentu saja perataan laba akan mengarah ke tindakan kriminal. Hal ini akan terjadi jika seorang manajer melakukan perataan laba dengan niat untuk menipu pihak eksternal (Safira, 2022). Perataan laba yang dilakukan secara tidak wajar dapat menimbulkan kesalahan pengambilan keputusan bagi investor (Jatiningrum dalam Sumani et al., 2021). Kedua hal tersebut dapat dijelaskan melalui teori keagenan yang menunjukkan bahwa konsep perataan laba akan terjadi jika semua pihak memiliki motivasi untuk melakukan aktivitas atau kegiatan yang didasarkan oleh keinginan diri sendiri atau kepentingan pribadi. Motivasi ini seringkali memunculkan konflik antara prinsipal dan agen (Sumani et al., 2021).

Laporan keuangan seringkali digunakan sebagai acuan dalam mengukur kinerja suatu perusahaan sehingga berpotensi memunculkan *dysfunctional behaviour* oleh manajer yang dilakukan melalui praktik perataan laba agar laporan keuangan terlihat lebih baik dari kondisi yang sebenarnya (Sumani et al., 2021). Seorang manajer yang ingin menutupi keadaan perusahaan yang sebenarnya menggunakan perataan laba disertai dengan niat lain dan melakukannya dengan tidak wajar akan mengarahkan manajer menuju tindakan *fraud*.

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang serupa sudah dilaksanakan dengan tujuan untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap potensi kecurangan laporan keuangan di industri perbankan. Tinjauan literatur ini memberikan konteks bagi metodologi dan temuan dalam penelitian ini:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama & Tahun	Judul	Variabel	Hasil
1.	(Nuha et al., 2021)	ANALISIS <i>FRAUD DIAMOND</i> DALAM MENDETEKSI <i>FINANCIAL STATEMENT FRAUD</i> (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2017-2019)	Dependen: <i>Financial Statement Fraud</i> Independen: 1. <i>Financial Stability</i> 2. <i>External Pressure</i> 3. <i>Nature of Industry</i> 4. <i>Change in Auditor</i> 1. Pergantian Direksi	<i>Financial stability</i> berpengaruh positif terhadap <i>financial statement fraud</i> .
2.	(Ulfiana & Triyanto, 2022)	Pengaruh <i>Fraud Diamond</i> Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020	Dependen: Kecurangan Laporan Keuangan Independen: <i>Financial Target, External Pressure, Financial Stability, Nature of Industry, Ineffective Monitoring, Pergantian Auditor, Opini Audit, dan Change in Director</i>	Pergantian auditor, opini audit, dan perubahan direksi berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020.
3.	(Fouziah & Djaddang, 2022)	RELEVANSI TEORI <i>FRAUD HEXAGON</i> DALAM MENDETEKSI <i>FRAUDULENT FINANCIAL STATEMENT</i>	Dependen: <i>Fraudulent Financial Statement</i>	Variabel yang terbukti memiliki relevansi

No	Nama & Tahun	Judul	Variabel	Hasil
		PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERBANKAN	Independen: 1. <i>Financial Stability</i> 2. <i>External Pressure</i> 3. <i>Nature of Industry</i> 4. <i>Ineffective Monitoring</i> 5. <i>Total Accrual Total Assets</i> 6. Pendidikan CEO 7. <i>Managerial Ownership</i> 8. <i>State Owned Enterprise</i>	untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya <i>fraudulent financial statement</i> adalah <i>financial stability, managerial ownership, dan state owned enterprise</i> .
4.	(Febriyani & Gunawan, 2022)	PENGARUH <i>NEW FRAUD DIAMOND</i> TERHADAP KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN	Dependen: Kecurangan Laporan Keuangan dengan Umur Perusahaan sebagai variabel kontrol Independen: 1. Stabilitas Keuangan 2. Tekanan Eksternal 3. Kebutuhan Keuangan 4. Target Keuangan 5. Sifat Industri 6. Pengawasan yang Efektif 7. Manajemen Laba 8. Riwayat Penjualan	Pengawasan yang efektif, sifat industri, target keuangan, dan riwayat penjualan memiliki pengaruh signifikan terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan.

No	Nama & Tahun	Judul	Variabel	Hasil
			9. Pertumbuhan Laba 10. Pergantian Direksi	
5.	(Purwati et al., 2022)	<i>Financial Reporting Manipulation on Mining Companies in Indonesia: Fraud Diamond Theory Approach</i>	Dependen: <i>Financial Reporting Manipulation</i> Independen: 1. <i>Financial Targets</i> 2. <i>Ineffective Monitoring</i> 3. <i>Auditor Replacement</i> 4. <i>Manager Replacement</i>	Variabel <i>financial target</i> berpengaruh signifikan terhadap praktik kecurangan laporan keuangan.
6.	(Wulandari & Romandhon, 2023)	Analisis <i>Fraud Diamond</i> Untuk Mendeteksi Terjadinya Kecurangan Laporan Keuangan di Bank Umum Syariah	Dependen: Kecurangan Laporan Keuangan Independen: 1. <i>Pressure</i> 2. <i>Opportunity</i> 3. <i>Rationalization</i> 4. <i>Capability</i>	Variabel tekanan, kesempatan, dan kapabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan pada Bank Umum Syariah.
7.	(Putri & Fadilah, 2023)	Analisis Faktor-Faktor <i>Fraud Diamond</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap Kecurangan Laporan Keuangan pada Perusahaan Sub Sektor Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021	Dependen: Kecurangan Laporan Keuangan Independen: 1. <i>Pressure</i> 2. <i>Opportunity</i> 3. <i>Rationalization</i>	<i>Pressure, opportunity, rationalization, capability,</i> dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kecurangan

No	Nama & Tahun	Judul	Variabel	Hasil
			4. <i>Capability</i> Ukuran Perusahaan	laporan keuangan pada perusahaan sub sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021.

Sumber: Kajian Penelitian Terdahulu

2.9 Pengembangan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Stabilitas Keuangan Terhadap Potensi Kecurangan Laporan Keuangan

Stabilitas keuangan merupakan keadaan yang mencerminkan kestabilan dari suatu perusahaan, situasi seperti ini menjadi suatu dorongan bagi perusahaan untuk memperlihatkan posisi keuangan dalam keadaan stabil. Menjaga kestabilan perusahaan bisa menjadi tekanan bagi manajemen perusahaan tersebut. Kestabilan perusahaan dapat menambah nilai perusahaan, sehingga hal ini menjadi sebuah daya tarik bagi investor dan kreditor (Jannah, 2023). Stabilitas keuangan suatu perusahaan diukur dengan jumlah peningkatan total aset dari tahun ke tahun, jika total aset yang dimiliki perusahaan cukup banyak maka perusahaan tersebut dianggap mampu untuk memberikan *return* yang maksimal (Novitasari & Chariri, 2018). Karena hal tersebut, ketika stabilitas keuangan perusahaan sedang dalam posisi terancam, perusahaan akan berusaha menutupinya agar dapat

menampilkan stabilitas keuangan yang baik (Wicaksana & Suryandari, 2019) salah satunya dengan melakukan *income smoothing*.

Usaha manajemen untuk menampilkan stabilitas keuangan yang baik karena adanya tekanan untuk menjaga kestabilan perusahaan sesuai dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa agen atau pihak manajemen memiliki tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukannya terhadap prinsipal atau pemilik. Situasi ini menyebabkan terjadinya konflik kepentingan. Pihak manajemen selaku agen merasa tertekan karena dituntut untuk memiliki kinerja yang baik dan menjaga kestabilan perusahaan sehingga menjadi dorongan bagi manajemen untuk melakukan manipulasi laporan keuangan jika kestabilan perusahaan dalam kondisi yang tidak baik. Stabilitas keuangan suatu perusahaan sendiri dapat diukur menggunakan rasio perubahan total aset (Skousen et al., 2008) yang dihitung dengan cara membagi perubahan dari total aset perusahaan dengan total aset awal selama periode tertentu.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksana & Suryandari (2019) dan Nuha et al. (2021) menemukan bahwa variabel tekanan yang diproksikan dengan stabilitas keuangan dan diukur dengan perubahan aset berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri & Fadilah (2023) dan Jannah (2023) pun menemukan bahwa stabilitas keuangan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis untuk variabel tekanan dengan proksi stabilitas keuangan adalah sebagai berikut:

H1: Stabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan.

2.9.2 Pengaruh Pengawasan Tidak Efektif Terhadap Potensi Kecurangan Laporan Keuangan

Pengawasan yang tidak efektif dapat disebabkan oleh kurangnya pengendalian internal suatu perusahaan sehingga pengawasannya lemah. Dampak dari pengawasan yang lemah salah satunya adalah praktik kecurangan dalam laporan keuangan (Jannah, 2023). Pengawasan yang tidak efektif merupakan suatu keadaan saat perusahaan tidak memiliki unit pengawas yang efektif dalam pemantauan kinerja perusahaan (Kuntadi & Putri, 2023) sehingga pengawasan yang tidak efektif dapat membuka peluang bagi pihak manajemen untuk melakukan manajemen laba (Yesiariani & Rahayu, 2017). Dalam hal ini, dewan komisaris independen memiliki peran dan dipercaya agar dapat meningkatkan efektifitas dari pengawasan pengendalian internal (Kuntadi & Putri, 2023). Penjelasan tersebut didukung oleh hasil penelitian Ratmono et al. (2017) yang menyatakan bahwa pengawasan yang tidak efektif berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan sehingga hipotesis dari variabel kesempatan yang diproksikan dengan pengawasan tidak efektif adalah sebagai berikut:

H2: Pengawasan tidak efektif berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.

2.9.3 Pengaruh Pergantian Auditor Terhadap Potensi Kecurangan Laporan Keuangan

Perusahaan menganggap bahwa dengan diadakannya pergantian auditor, jejak temuan auditor sebelumnya dapat dihilangkan dan hal ini menyebabkan perusahaan untuk mengganti auditornya guna menutupi keberadaan dari tindakan kecurangan (Jannah, 2023). Pergantian auditor merupakan cara yang tepat untuk mengurangi adanya kecurangan laporan keuangan pada suatu perusahaan dan dinilai menjadi cara untuk menghilangkan jejak manipulasi atau kecurangan yang ditemukan oleh auditor sebelumnya (Lou, 2009). Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Farmashinta & Yudowati (2019) bahwa pergantian auditor memiliki pengaruh yang positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Novitasari & Chariri (2018) juga memiliki hasil yang sama. Berdasarkan penjabaran tersebut, hipotesis variabel rasionalisasi dengan proksi pergantian auditor adalah sebagai berikut:

H3: Pergantian auditor berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

2.9.4 Pengaruh *CEO Number of Executive* Terhadap Potensi Kecurangan Laporan Keuangan

CEO Number of Executive didefinisikan sebagai jumlah dari posisi eksekutif CEO yang menjabat di suatu perusahaan sebelum menjadi CEO (Shiah-Hou, 2021). Melalui posisinya sebagai eksekutif tersebut dapat memberikan keahlian dan pengetahuan terhadap perusahaan. Kemampuan dari CEO dinilai lebih tinggi ketika CEO tersebut memiliki banyak

keterampilan dan wawasan terkait perusahaan yang didapatkan dari posisi eksekutif yang berbeda sebelumnya (Putri & Suryani, 2024). CEO yang berpengalaman dan mengetahui setiap detail perusahaan akan memberikan misrepresentasi yang efektif untuk melakukan *fraud* secara konsisten hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rustiarini et al. (2019), *CEO Number of Executive* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis untuk variabel kemampuan dengan proksi *CEO Number of Executive* adalah sebagai berikut:

H4: *CEO Number of Executive* berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.

